

PUTUSAN

Nomor : 34/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

S BIN A , umur 43 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal

Desa----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh

Besar :-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni

2007 yang terdaftar pada Notaris H , SH. No.

17/W/HA/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007, telah

memberi kuasa kepada S , SH. Advokat/Penasehat

Hukum pada Kantor-----Aceh Besar, dahulu

Pemohon/Tergugat Rekonpensi sekarang

Pembanding ; -----

M e l a w a n

N BINTI A , umur 42 tahun, pekerjaan ----- tempat

tinggal Desa ----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh

Besar :-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni

2007 yang terdaftar pada Kantor Mahkamah

Syar'iyah Jantho No. W1-A.10/50/SK/VI/2007

tanggal 18 Juni 2007, telah memberi kuasa kepada

D SH. Dan J , SH. Keduanya Advokat/Penasehat
Hukum, beralamat di ----- Banda Aceh,
dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang
Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 27/Pdt.G/2007/MSy-Jth
tanggal 28 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H
yang amarnya berbunyi :-----

Dalam Konpensi : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada pemohon (S bin A) untuk mengucapkan talak satu
terhadap termohon (N binti A) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah
Jantho ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan maskan
kepada Termohon sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu
rupiah) ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi sebahagian ;-----
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Termohon
Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagai
berikut :-----

- a. Sebuah rumah permanen beserta tanah pertapakannya seluas 956 M yang terletak di Desa-----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batasnya : -----
- Utara dengan ----- ; -----
 - Selatan dengan ----- ; -----
 - Barat dengan ----- ; -----
 - Timur dengan----- ; -----
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda ----- ; -----
- c. Uang kontan harga penjualan mobil ---- sejumlah Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;-----
- d. Uang pesangon dari ----- (-----) yang dikuasai Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- e. Alat-alat rumah tangga berupa : -----
- 1 Unit Televisi merek LG 29 Inci beserta Parabola Digital ;-----
 - 1 Unit Mesin cuci merk LG ;-----
 - 1 buah meja belajar ; -----
 - 1 buah Buvet TV ; -----
 - 1 buah Ambal ; -----
 - 1 buah Mixer ; -----
 - 1 set kursi tamu ; -----
 - 2 buah kulkas (dikuasai Penggugat Rekonpensi) ; -----
 - 1 buah mesin jahit ; -----
 - 1 buah lemari baju (dikuasai Penggugat Rekonpensi) ; -----
 - 1 buah Blender (dikuasai Penggugat Rekonpensi) ; -----

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konkursi/Termohon Konkursi dan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi masing-masing ½ bagian dari harta bersama sebagaimana amar nomor 2 di atas ;-----
4. Menghukum Tergugat Konkursi untuk menyerahkan harta bersama kepada Penggugat Konkursi sesuai hak bagiannya : -----
5. Menetapkan seorang anak Penggugat Konkursi dengan Tergugat Konkursi yang bernama M (laki-laki) umur --- bulan berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Konkursi sampai anak tersebut mumayyiz atau mampu mandiri ; -----
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konkursi selain dan selebihnya ; -----

Dalam Konkursi dan Konkursi : -----

1. Menghukum Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.873.000,- (sejuta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syariah Jantho bahwa Pembanding pada tanggal 4 Februari 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syariah Jantho Nomor : 27/Pdt.G/2007/MSy-Jth tanggal 28 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Februari 2008; -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi Hakim Pertama kurang tepat merumuskan amar putusannya, sehingga karenanya harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;

- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor :
27/Pdt.G/2007/MSy-Jth tanggal 28 Januari 2008 M bertepatan dengan
tanggal 19 Muharram 1429, sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Konpensi : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Mengizinkan kepada pemohon (S bin A) untuk mengucapkan talak satu
Raj'i terhadap Termohon (N binti A) di depan sidang Mahkamah
Syar'iyah Jantho ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan
maskan kepada Termohon sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima
ratus ribu rupiah) ; -----
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk
mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh
Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi sebahagian ;-----
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Termohon
Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagai
berikut :-----
 - 2.1. Sebuah rumah permanen beserta tanah pertapakannya seluas 956
M yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten
Aceh Besar dengan batas-batasnya : -----
 - Utara dengan ----- ; -----
 - Selatan dengan ----- ; -----

- Barat dengan----- ; -----
 - Timur dengan ----- ; -----
- 2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda----- ; -----
- 2.3. Uang kontan harga penjualan mobil-----sejumlah Rp.77.000.000,-
(tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;-----
- 2.4. Uang pesangon dari----- (-----) yang dikuasai Tergugat
Rekonpensi sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta
rupiah) ; -----
- 2.5. Alat-alat rumah tangga berupa : -----
- 1 Unit Televisi merek LG 29 Inchi beserta Parabola Digital ;-----
 - 1 Unit Mesin cuci merk LG ;-----
 - 1 buah meja belajar ; -----
 - 1 buah Buvet TV ; -----
 - 1 buah Ambal ; -----
 - 1 buah Mixer ; -----
 - 1 set kursi tamu ; -----
 - 2 buah kulkas (dikuasai Penggugat Rekonpensi) ; -----
 - 1 buah mesin jahit ; -----
 - 1 buah lemari baju (dikuasai Penggugat Rekonpensi) ; -----
 - 1 buah Blender (dikuasai Penggugat Rekonpensi) ; -----
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-
masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama
sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2.1 sampai dengan
2.5 di atas ;-----

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan dalam putusan ini : -----

5. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama M (laki-laki) umur ---- bulan berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut mumayyiz atau mampu mandiri ; -----

6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ; -----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi : -----

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.873.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;-----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1429 H oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH. MH. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Murzakiah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

DRA. HJ. HAFIDHAH IBRAHIM

DRS. H. JUFRI GHALIB, SH. MH.

dto.

DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI

PANITERA PENGGANTI

dto.

MURZAKIAH, SH.

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 20.000,- |
| 2. Biaya Meterai _____ | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 26.000,- |

-----(*dua puluh enam ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 23 Juni 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN

